

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan atau Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelenggaraan Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017

Dalam Pilkada Padang Lawa Utara atau menyelenggarakan Pilkada, Bawaslu berperan penting dalam pengendalian Pilkada di Desa Padang Lawa Utara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara rakyat yang berdaulat atau disebut juga sebagai negara demokrasi. Salah satu ciri penting negara demokrasi adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum pada akhirnya mendorong proses pembangunan negara yang adil dan demokratis. Dengan menyelenggarakan pemilu ini, masyarakat menjadi terlibat secara langsung dan signifikan dalam keputusan politik dan menggunakan hak dan tanggung jawab politik mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Dan juga sejalan dengan mandat reformasi, pemilu berkualitas tinggi harus diselenggarakan untuk lebih memastikan persaingan yang adil, inklusif, mencapai keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas. Oleh karena itu pemilu diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur dan adil, dengan menggunakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemilihan umum, atau disingkat pemilihan umum, merupakan wadah untuk menyalurkan kehendak rakyat dalam rangka kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan mandatnya dalam UU No. 7 perubahan UU No. 15 Tahun 2017, Badan Konservasi Pemilu berupaya untuk berfungsi secara optimal agar pemilu dapat terselenggara secara dermawan dan adil serta sesuai dengan asas kepemiluan.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu UU Pemilu adalah nama Badan Pengawas Pemilu. Dan di tingkat provinsi disebut Bawaslu Provinca, di tingkat kabupaten/kota

disebut Bawaslu Kabupaten/Kota dan di tingkat kecamatan disebut Bawaslu Kecamatan. Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum dimulainya tahap pertama (pendaftaran) pemilihan umum dan dibubarkan setelah pelantikan calon terpilih. Eksistensi Menurut Philipus M. Hadjon, “kekuasaan (bevoegdheid) digambarkan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht)”. Jadi, dalam konsep hukum publik, kewenangan dikaitkan dengan kekuasaan.

Badan pengawas pemilu merupakan bagian dari badan penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu Lembaga ini bertanggung jawab atas seluruh proses dan hasil pemilu, sehingga fungsi pengawasan sebenarnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Pengawasan dilakukan agar tahapan seleksi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana.¹

Padangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagai menjadi dual hal yaitu:

1. Control yang berasal dari diri sendiri yang sumbernya dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hambah-hambahnya, maka ia akan bertindak hati-hati.
2. Pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan.

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu pasal 93 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu disetiap tingkatan.

¹Lusy Liany, *Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia*, Vol 15 No 3, Desember 2018, h. 314

2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap;
 - a. Pelanggaran pemilu
 - b. Sengketa proses pemilu
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan menurut Perundang-Undangan
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar sementara serta daftarpemilih tetap
 - b. Penetapan peserta pemilu
 - c. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - e. Pengadaan logistic pemilu dan perundistriannya
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS
 - g. Pergerakan surat suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS
 - h. Pergerakan berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK
 - i. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU
 - j. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, pemilu susulan
 - k. Penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang

6. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKKP
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
9. Menyampaikan dugaan Tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

Dan juga bang Rahmat Saleh Harahap SE, Mengatakan:

Selama ada pelanggaran yang tidak ditindak oleh Bawaslu, maka Bawaslu harus terlibat dalam apa yang disebut sengketa hasil. Perselisihan tentang hasil ini disidangkan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi Bawaslu adalah pihak terkait di sini, sehingga Bawaslu menjelaskan hasil pemantauan periode pemilu terkait dengan apa yang disengketakan oleh pelapor. Dalam hal ini beberapa hal

terbukti, misalnya yang terjadi baru-baru ini di Labuhan Batu, di mana pemilihan ulang karena kecurangan.²

Diantara tugas Badan Pengawas Pemilu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam lainnya yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dalam mencegah suatu kejahatan atau melakukan pelanggaran supaya tidak terjadi dan bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah termasuk ibadah yang paling besar. Karena dalam Islam walaupun sekecil atom (zarah), niscaya Allah akan membalasnya.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya (balasan). Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya) pula” (QS. Az-Zalzalah: 7-8).

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap” (HR. Abu Daud, Tarmizi, dan Ibnu Majah).

“Barang siapa yang memberikan suatu rekomendasi untuk seseorang lantas ia memberikan hadiah atas rekomendasi tersebut lalu ia terima hadiah tadi berarti ia telah mendatangi pintu riba yang besar.” (HR. Ahmad)³

B. Bagaimana Peran dan Kendala Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2019 di Padang Lawas Utara

²Wawancara, Rahmat Saleh Harahap (Staf Teknis Pelaksana Divisi Penindakan Pelanggaran), 30 Agustus 2021

³M. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Pengawas Pemilu Menurut Prespektif Islam*. <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-Islam/>, diakses 1 agustus 2020 pukul 13.11 WIB.

Dengan keberadaan Bawaslu dan tugasnya diharapkan Pemilu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuannya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Dan keberhasilan penyelenggaraan pemilu KPU juga berperan penting dalam melaksanakan semua tahap-tahapan pemilu. Dua lembaga ini saling melengkapi satu sama lain menguatkan demi terciptanya pemilu yang demokratis.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Panggabean, SH, selaku ketua Bawaslu. Beliau mengatakan:

Kendala terbesar bagi Bawaslu adalah bangkitnya kebijakan moneter dan rendahnya kesadaran selama kampanye pemilu yang belum menjadi kebiasaan dan menganggap kebijakan moneter sebagai hal yang baik dan tidak melawan serangan pagi dari berbagai elemen. Apalagi terutama mereka yang lebih mudah dimotivasi di desa. Dan dengan memberikan uang kepada rakyat, mereka memberikan hak pilihnya kepada para pemilih yang memberi mereka uang, terlepas dari kualitas dan kuantitas calon tersebut.

Jadi hal ini menjadi tantangan bagi Bawaslu dan sentra gakkumndu untuk menangani atau memerangi money politik. Karena tak bias dipungkiri, bahwa yang sudah menjadi kebiasaan buruk itu hanya bias diubah atas kesadaran masyarakat itu sendiri.⁴

Kebijakan moneter sangat buruk bagi demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi tercemar, hati nurani dapat dibeli dengan uang demi keuntungan. Kebijakan moneter dalam Islam berarti Risywah. Risywah adalah sesuatu yang diberikan untuk meniadakan sesuatu yang benar dan membenarkan sesuatu yang salah. Kerugian nyata dari kebijakan moneter adalah hilangnya hak pilih warga negara. Kedaulatan rakyat menjadi tidak relevan

⁴Wawancara, Panggabean (Ketua Bawaslu Padang Lawas Utara), 12 Agustus 2021

karena uang terbuang sia-sia, yang pada gilirannya merugikan. Baik jual beli suara tergolong Risyawa yang sangat dilarang dalam Islam.⁵

Firman Allah SWT di dalam QS. Al- Baqarah:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya :”Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain diantara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kalian mengetahui”. (QS.Al-Baqarah:188)⁶

Kendala lainnya selain Money Politik ada juga kendala dalam pendataan. Bang Rahmat Saleh Harahap SE, selaku Staf Teknis Pelaksana Divisi Penindakan Pelanggaran. Beliau mengatakan :

Beberapa dari masyarakat yang tidak mendaftarkan data kematian keluarganya kepada capil, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun jadi data keluarga atau orang yang sudah meninggal masih terdaptar. Dan juga terjadinya double data dimana saat pindah tempat tinggal tapi tidak melapor ke Kepala Desa sehingga di tempat tinggal yang lama masih terdaftar.⁷

Pak Panggabean, SH, selaku ketua Bawaslu. Beliau mengatakan:

Pelanggaran yang ada dan yang sudah terbukti dinyatakan melanggar Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara juga berhak melakukan penertiban dan penindakan

⁵M Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqih Siyash Sunni*, Al-Risalah Vol.12 No 2, Desember 2012. h 8

⁶Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. h,166

⁷Wawancara, Rahmat Saleh Harahap (Staf Teknis Pelaksana Divisi Penindakan Pelanggaran), 30 Agustus 2021

sebagaimana yang tertuang dalam tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu. Contohnya ada kemarin pihak kami menemukan pelanggaran pemasangan baliho di dekat masjid yang dimana itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada, jadi kami memberikan teguran kepada partai politik yang bersangkutan dengan diberikannya surat peringatan, jadi selama 2x24 jam baliho yang dimaksud tidak dicabut atau dipindahkan maka bawaslu akan melepas dengan secara paksa.⁸

Perihal pemasangan alat peraga kampanye tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 69

1. Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu

⁸Wawancara, Panggabean (Ketua Bawaslu Padang Lawas Utara), 12 Agustus 2021

- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- h1. menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye dan
- k. Dihapus.

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h1, merupakan tindak pidana Pemilu.

Dalam Pasal 74 Tahun 2018 Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Kampanye akan dikenai sanksi, yaitu:

- a. peringatan tertulis;
- b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.⁹

Dan juga adalagi pelanggaran dan sudah terbukti atau bisa juga dikatakan tertangkap tangan melakukan pelanggaran dan Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu melakukan penindakan tindak pidana karena jelas sudah melanggar undang-undang yang ada.

Pak Panggabean, SH, selaku ketua Bawaslu, beliau mengatakan;

Pidana pemilu 2019 yang masuk ke pengadilan adalah kasus politik uang yang melibatkan enam terdakwa, termasuk Padang Lawas Utara dan istrinya dalam pemilihan umum saat itu, dan empat anggota tim sukses. Pada saat penangkapan, 17

⁹Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. h 6

orang ditangkap, namun setelah dilakukan penyelidikan, 6 orang terlibat atau dapat dibuktikan secara meyakinkan. Enam orang diserahkan ke Polres Tapsel sebagai penyidik Sentra Gakkumdu untuk pengumpulan barang bukti dan juga ke kejaksaan untuk diadili. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan saat itu memvonis enam terdakwa politik uang jelang Pemilu 2019 dan divonis satu bulan 15 hari penjara segera setelah vonis bersalah terhadap para terdakwa, termasuk Wakil Tata Usaha Negara dan lima orang lainnya. . segera dieksekusi dan undang-undang tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

Dan juga Bang Rahmat Saleh Harahap SE, selaku Staf Teknis Pelaksana Divisi Penindakan Pelanggaran. Beliau mengatakan :

Kasus ini ketahuan karna setiap masa tenang 3 hari sebelum pemilihan, Bawaslu melakukan kegiatan patroli yang bersifat pengawasan, patroli ini mengikutsertakan Gakkumdu, jadi dalam pengawasan polisi, mereka menemukan kecurigaan. Pada jam 1 malam dini hari Bawaslu diajak untuk melakukan sidak tangkap tangan dengan scenario yang dilaksanakan oleh polisi, pada saat ini polisi bertindak sebagai anggota Gakkumdu bukan seorang anggota kepolisian, mereka memang anggota kepolisian tapi dibawah naungan Gakkumdu, polisi-polisi Gakkumdu ini menangkap tangan dan membawa semua yang berkaitan dengan perkara itu termasuk yang terduga dan dugaan barang-barang buktinya dibawa ke Polres Tapsel Sidempuan untuk pengamanan, paginya selesai pengamanan berkas-berkas Administrasi di Polres Tapsel langsung dibawa ke Bawaslu Padang Lawas Utara untuk diselesaikan di Gakkumdu. Beberapa orang yang ikut serta memberikan klarifikasi semuanya setelah diadakan klarifikasi dan bersumpah. Pembahasan pertama sentra Gakkumdu sampai ketiga dilaksanakan dengan baik sampai jam 1 malam selepas itu langsung dilimpahkan ke Kepolisian atas dasar persetujuan Gakkumdu karena pelimpahan perkara pidana ini juga harus melalui rekomendasi dari gakkumdu ini sendiri. Selepas

¹⁰Wawancara, Panggabean (Ketua Bawaslu Padang Lawas Utara), 12 Agustus 2021

pindah tangan ke Kepolisian kita hanya berstatus sebagai pihak terkait hanya bisa dijadikan saksi di pengadilan.¹¹

Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dirumuskan tindak Pidana Politik Uang. Rumusan delik Pidana Politik Uang bisa dilihat dalam pasal 519, Pasal 521 dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara lengkap bunyi Pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 519:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 521:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

¹¹Wawancara, Rahmat Saleh Harahap (Staf Teknis Pelaksana Divisi Penindakan Pelanggaran), 30 Agustus 2021

Pasal 523:

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).¹²

Dan ada juga yang melakukan kampanye dengan menyebarkan buku Yasin bergambarkan calon legislatif adalah suatu pelanggaran pemilu, Karena buku Yasin bukan termasuk dalam bahan kampanye yang bisa dibagikan ke peserta kampanye. Diatur dalam PKPU 23, 28, 30, dan 33 tahun 2018. Jadi bila ada yang bergambarkan caleg itu merupakan pelanggaran pemilu. Dan apabila ditemukan buku Yasin bergambarkan calon DPRD, DPR, atau Presiden dan wakil presiden untuk ditarik dan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai prosedur Undang-Undang pemilu dan Perbawaslu.

¹²Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia" Jurnal Antikorupsi Integritas Vol 6 No 2 Desember 2020. h.5

Pasal 30 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang penyebaran bahan kampanye:

- (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Selebaran (flayer)
 - b. Brosur (leaflet)
 - c. Pamphlet
 - d. Poster
 - e. Stiker
 - f. Pakaian
 - g. Penutup kepala
 - h. Alat minum/makan
 - i. Kalender
 - j. Kartu nama
 - k. Pin dan/atau
 - l. Alat tulis



Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 28 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum dalam pasal 18 yaitu

- (1) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak memuat antara lain:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain
- g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat peraga Kampanye Peserta Pemilu
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
- j. Menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.¹³

Selain itu, tugas Bawaslu adalah menertibkan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Seperti halnya pelanggaran yang terjadi di masing-masing kecamatan, Bawaslu bekerja sama dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan selalu melaporkan pelanggaran ke tingkat di atasnya. Misalnya, jika ada pelanggaran di Desa, Pengawas harus melaporkannya ke Panwascam, kemudian ke Bawaslu Kabupaten dan seterusnya untuk ditindaklanjuti.

V. Peran Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Menurut para ahli, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Melaksanakan hak dan kewajiban berarti menjalankan peran; ini dapat dilakukan oleh seseorang atau dilakukan sesuai dengan status atau pekerjaannya. Bawaslu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, termasuk memantau pematkhiran data pemilih dan pembuatan daftar pemilih.

¹³Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. h, 16

Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mengawasi setiap tahapan pemilu tahun 2019. Di seluruh Indonesia, pemilihan umum serentak diadakan pada tahun 2019 untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bawaslu bekerja sama dengan banyak lembaga dan pihak, termasuk dinas terbaik, dalam menjalankan tugasnya.

Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya kemaslahatan, walaupun peraturan tersebut tidak di tegaskan baik oleh al-qur'an maupun sunnah.

Sementara para fuqaha sebagaimana di kutip Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu. Maka, kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa wajib di patuhi dan di taati.

Kinerja dan peran Bawaslu dalam persiapan Pemilu 2019 semakin sulit dan kerja sama masyarakat juga diperlukan agar pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak terulang di pemilu berikutnya. Agar tidak terjadi lagi pelanggaran dalam pemilu mendatang hingga tercapainya pemilu yang jujur dan adil. Fiqh Siyasah adalah salah satu cabang hukum Islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengendalian kehidupan manusia untuk kemaslahatan umat itu sendiri.

Landasan hukum Bawaslu dalam fikih politik terletak pada politik syar'iyah. Siyasah Syar'iyah adalah pemberian hikmah untuk menghadapi persoalan bangsa berdasarkan syariat.¹⁴

¹⁴Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 42-44

Pengawas Pemilu dan mengingatkan penyelenggara pemilu agar dalam melaksanakan proses dan tahapan pemilu tidak melanggar aturan yang ada. Tugas ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.” (Q.S Asy-Syura: ayat 42)

Wewenang Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang cukup penting dan sesuai dengan ajaran Islam adalah menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Menerima laporan baik itu dari masyarakat atau peserta pemilu adalah pekerjaan yang mulia. Allah SWT berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُوا قَوْمِينَ بِأَلْقُسَطٍ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Pemikiran Ibn Taymiyyah tentang hisbah terdapat dalam karya khususnya tentang ini, yakni kitab *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat al-Hukumah al-Islamiyah* (Hisbah dalam Islam atau Administrasi Negara Islam). Bentuk lembaga hisbah sendiri menurut Ibn Taymiyyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan Ijtihadi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat. Dan muhtasib yang diangkat untuk melaksanakan tugas hisbah haruslah figure yang amanah, bijaksana, adil, dan taat kepada Allah dan Rasul.¹⁵

Tugas Badan pengawas pemilu atau Bawaslu adalah pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah, mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar. Dan menjadi lembaga yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat dengan melaksanakan pemilu yang bebas, jujur, dan adil dan menegah dari kecurangan.



¹⁵Marah Halim, S.Ag.,M.Ag, Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintaham Islam, (Aceh: Jurnal Ar-Raniry, 2011),h.72